

Pendampingan Pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Imam Nazarudin Latif¹, Ivana Nina Esterlin Barus², Danna Solihin³, Sunarto⁴,
E.Y.Suharyono⁵, Deanofa Resa Putri⁶, Nur Afni Oktafiya⁷, Aji Chantika Mulia Hakim⁸

^{1,2,3,4,5}Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda

Email: imamlatif5@gmail.com *

*Corresponding author

ABSTRAK


Peran perguruan tinggi sangat diperlukan untuk pendampingan wajib pajak melaporkan pajak ke negara. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda melalui tim relawan pajak melakukan kegiatan pengabdian masyarakat untuk mendampingi wajib pajak untuk melaporkan pajak ke negara. Tujuan kegiatan ini antara lain memberikan sosialisasi penggunaan e-filing kepada wajib pajak orang pribadi dan membantu sekaligus mendampingi wajib pajak orang pribadi dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya melalui pelaporan pajak secara online. Metode yang digunakan adalah metode pelatihan dan pendampingan secara langsung pada tanggal 9 Maret 2022 dan 10 Maret 2022, untuk penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak melalui e-FIN. Peserta kegiatan adalah seluruh wajib pajak orang pribadi diantaranya dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Hasil kegiatan bagi para peserta pendampingan pengisian dan pelaporan e-SPT ini adalah peningkatan pemahaman para peserta untuk mengisi SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Hasil kegiatan bagi para relawan pajak adalah memperoleh pengetahuan perpajakan dengan aturan perpajakan yang terbaru dan memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan pengetahuan yang dipelajari pada perkuliahan ke dalam praktik. Hasil kegiatan bagi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah meningkatkan kepatuhan para dosen dan tenaga kependidikan selaku wajib pajak yang sadar pajak dan melaporkan pajak penghasilannya kepada negara.

Kata Kunci: *perpajakan; relawan pajak; SPT-tahunan.*

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan atau pendapatan negara yang paling besar yang bersumber dari masyarakat dan dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Pengeluaran negara seperti belanja pegawai dan belanja pembangunan, sifatnya rutin dan membutuhkan biaya yang besar. Saat ini pendapatan negara dari pajak masih jauh dari target. Hal ini dapat terlihat dari *tax ratio* Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,11% terhadap produk domestik bruto (PDB) yang dilaporkan oleh Organisasi Kerjasama Ekonomi Dunia (OECD, 2021). *Tax ratio* ideal menurut standar internasional adalah 15%, sehingga dapat dikatakan *Tax Ratio* Indonesia ini masih tergolong rendah dibandingkan *tax ratio* ideal. Bahkan laporan dari OECD menyatakan *tax ratio* negara-negara ASEAN. *Tax ratio* menunjukkan seberapa mampu pemerintah membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggungjawab negara. Apabila *tax ratio* ini rendah, artinya pemerintah tidak mampu berbuat banyak untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu cara

untuk meningkatkan *tax ratio* adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak (Agatyan, 2013).



Gambar 1 : Rasio *Tax to GDP* di Asia Pasifik Tahun 2019
Sumber: (OECD, 2021)

Fenomena selanjutnya yang terjadi, seringkali masyarakat kurang memahami cara pelaporan pajak kepada negara dan akibatnya target capaian pajak oleh negara tidak terpenuhi. Bukti empiris menyatakan bahwa wajib pajak tidak membayar pajak karena kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak. Ketidakpatuhan ini ada yang memang disengaja dan ada yang tidak disengaja. Penghindaran dan pengelakan pajak (*tax avoidance and tax avasion*) dapat terjadi apabila tarif pajak yang terlalu tinggi, undang-undang yang tidak tepat, hukuman yang tidak memberikan efek jera, dan ketidakadilan yang nyata (Halim et al., 2016). Selain itu, ada beberapa wajib pajak juga memiliki pengetahuan yang kurang mengenai cara melaporkan pajak dan sulitnya meyakinkan wajib pajak akan penggunaan *e-filing* yang lebih mudah dan efisien (Avianto, 2013; Mckee et al., 2018), walaupun pada saat ini wajib pajak telah dipermudah dengan *e-filing* (Putri, 2018), namun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan *e-filing*. Oleh karena itu, diperlukan upaya agar pemungutan pajak dapat senantiasa dilakukan secara optimal dari masyarakat.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia untuk mendorong penerimaan pajak adalah melakukan sosialisasi pelaporan pajak kepada badan usaha maupun wajib pajak orang pribadi. Hal ini upaya yang dilakukan agar eksistensi palaporan pajak tetap terjaga. Eksistensi pelaporan pajak yang dapat terwujud pada laporan SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan) dalam sistem perpajakan menganut sistem *self assessment*. SPT berfungsi sebagai sarana melaporkan pajak yang terhutang dan wujud pemenuhan pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak sendiri dalam satu tahun pajak.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menganut asas *self assessment* merupakan sistem perpajakan yang kegiatan menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajak oleh wajib pajak sendiri. Sistem ini memberikan kebebasan dan kepercayaan kepada wajib pajak

sekaligus menumbuhkan kesadaran serta peran wajib pajak untuk menyetorkan pajaknya. Institusi pajak hanya mengawasi dan memeriksa laporan pajak yang dilaporkan oleh wajib pajak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 12. Konsekuensi dari system *self assessment* ini adalah wajib pajak harus benar-benar memahami tata cara perhitungan pajak. Jika wajib pajak tidak menyampaikan SPT tepat pada waktunya maka wajib pajak akan diberi sanksi denda administrasi. Ketidakpatuhan wajib pajak melaporkan pajak juga dapat disebut sebagai suatu tindakan melawan hukum dan melanggar undang-undanga (*tax evasion*). Bentuk *tax evasion* berupa wajib pajak menyampaikan di SPT, penghasilan lebih rendah daripada yang sebenarnya dan atau melaporkan biaya yang lebih besar daripada yang sebenarnya. Selain itu bentuk *tax evasion* berupa wajib pajak sama sekali tidak melaporkan pajak penghasilannya. Perbuatan ini melanggar undang-undang perpajakan dan akan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Guna menghindarkan wajib pajak dari ancaman hukuman akibat tidak melaporkan pajak, maka wajib pajak perlu mengetahui benar-benar tata cara pelaporan pajak. Pengisian SPT bagi sebagian wajib pajak bukanlah perkara yang mudah. Beberapa masyarakat kurang memahami cara pengisian SPT, bahkan beberapa yang lain memiliki asumsi jika mengisi SPT berarti membayar pajak, padahal pajak penghasilan telah dibayarkan oleh pemberi kerja dan keharusan bagi wajib pajak untuk melaporkannya ke negara. Hal ini membuat wajib pajak tidak melaporkan pajaknya ke negara.

Berdasarkan surat edaran Direktur Jenderal Pajak SE-01/PJ/2018 tentang penyampaian surat elektronik, yang mengharuskan wajib pajak yang memiliki formulir 1770SS dan 1770S untuk menyampaikan SPT tahunan secara online melalui aplikasi e-filing. Wajib pajak yang ingin mengakses e-filing ini wajib memiliki e-FIN terlebih dahulu. E-FIN adalah nomor identitas yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang mengajukan permohonan e-filing.

Berdasarkan permasalahan yang telah disampaikan tersebut, maka Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda berinisiatif melakukan kegiatan pengabdian masyarakat (wajib pajak orang pribadi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda) yang bertujuan untuk :

1. Memberikan sosialisasi penggunaan e-filing kepada wajib pajak orang pribadi khususnya yang mengisi SPT tahunan 1770S dan 1770SS.

2. Membantu dan mendampingi wajib pajak orang pribadi dalam menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan pajaknya melalui pelaporan pajak secara online.

Kegiatan ini dikhususkan bagi wajib pajak orang pribadi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda yang melaporkan pajak penghasilannya melalui pelaporan SPT PPh tahunan PPh orang pribadi secara online.

Setiap orang yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif sebagai wajib pajak wajib memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Hal ini diatur pada Undang-Undang No.36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Setelah memiliki NPWP, maka wajib pajak dapat menyampaikan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat di wilayahnya masing-masing. SPT adalah formulir isian untuk melaporkan perhitungan dan / atau pembayaran pajak, objek pajak dan/ atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

SPT terdiri dari SPT tahunan pajak penghasilan dan SPT Masa. SPT tahunan pajak penghasilan merupakan SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi antara lain SPT tahunan formulir 1770, SPT tahunan formulir 1770S, dan SPT tahunan formulir 1770SS. SPT Masa merupakan SPT untuk suatu masa pajak antara lain SPT masa pajak penghasilan dan SPT masa pajak pertambahan nilai. bagi wajib pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dari kegiatan usaha/pekerjaan bebas, mendapatkan penghasilan dari satu atau lebih dari satu pemberi kerja, yang dikenai PPh Final dan/atau bersifat final, dan dalam negeri lainnya/luar negeri, menggunakan Formulir 1770. Sementara, wajib pajak orang pribadi yang memiliki penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dalam negeri lainnya, dan/atau yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final dengan penghasilan bruto lebih dari Rp. 60.000.000 setahun, maka menggunakan formulir 1770S. bagi wajib pajak orang pribadi yang hanya bekerja pada satu pemberi kerja, mempunyai penghasilan dan penghasilan bruto setahun tidak lebih dari Rp. 60.000.000, menggunakan formulir 1770SS.

Lebih lanjut, apabila berbicara mengenai pelaporan pajak, tentu tidak akan disinggung pula penghasilan tidak kena pajak (PTKP). PTKP merupakan jumlah pendapatan wajib pajak pribadi yang dibebaskan dari PPh pasal 21. Apabila penghasilan wajib pajak tidak melebihi PTKP maka wajib pajak tidak dikenakan pajak PPh pasal 21. Sebaliknya, apabila penghasilan wajib pajak melebihi PTKP maka penghasilan neto setelah dikurangi PTKP itu menjadi dasar penghitungan

PPh pasal 21. Besarnya penghasilan tidak kena pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Direktur Menteri Keuangan (PMK) RI No. 101/PMK.010/2016 tentang penyesuaian PTKP. Pada aturan ini, jumlah PTKP untuk wajib pajak orang pribadi adalah Rp. 54.000.000 setahun atau Rp. 4.500.000 per bulan. Sementara cara penghitungannya diuraikan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. Besar tarif PTKP 2020 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 adalah:

1. untuk wajib pajak orang pribadi akan menjadi Rp. 54.000.000
2. untuk wajib pajak yang kawin mendapat tambahan sebesar Rp. 4.500.000
3. tambahan untuk istri yang penghasilannya digabung dengan suami Rp. 54.000.000
4. tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) masing masing Rp. 4.500.000

Nominal PTKP akan disesuaikan dengan status perkawinan wajib pajak:

1. TK/0 = Rp. 54.000.000
2. K/0 = Rp. 58.500.000
3. K/1 = Rp. 63.000.000
4. K/2 = Rp. 67.500.000
5. K/3 = Rp. 72.000.000

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah metode pelatihan dan juga pendampingan secara langsung selama 2 (dua) hari pada tanggal 9 Maret 2022 dan 10 Maret 2022, untuk penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak melalui e-FIN. Namun, sebelum mengadakan pelatihan dan pendampingan, Tim Relawan Pajak Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda telah melakukan sosialisasi penggunaan e-filing kepada wajib pajak orang pribadi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Sosialisasi penggunaan e-filing di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda telah dilakukan sejak tahun 2018 yang melibatkan beberapa Dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Mahasiswa Mahasiswi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Bagian Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kantor Wilayah Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

Pada tahun 2022 ini, karena bertepatan situasi pandemi covid 19 masih berlangsung, maka sosialisasi dilakukan bersamaan dengan acara pelatihan dan pendampingan dengan narasumber langsung dari Tim Relawan Pajak Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Panitia acara tetap

mengedepankan protokol kesehatan dalam menyelenggarakan acara tersebut. Acara pelatihan dan pendampingan pengisian dan pelaporan pajak wajib pajak orang pribadi melalui e-FIN diselenggarakan pada tanggal 9-10 Maret 2022 di Ruang Magister Manajemen Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-12/PJ/2021 pasal 1 angka 9 menyatakan relawan pajak adalah seseorang yang secara sukarela menyumbangkan waktu, tenaga, pikiran, dan keahliannya untuk berperan aktif dalam kegiatan edukasi perpajakan. Relawan pajak bertugas untuk mengasistensi wajib pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT-nya dan terlibat aktif dalam edukasi perpajakan kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan relawan pajak antara lain membantu pelaporan SPT 1770 SS, 1770 S, pelaporan SPT bagi pegawai atau karyawan yang memiliki dua (2) bukti potong, membantu pengaktifan *Electronic Filing Identification Number* (E-FIN) wajib pajak, pendaftaran akun DJP online, pembuatan kode e-billing dan membantu wajib pajak apabila lupa email dan *password* akun DJP onlinenya.

Tim Relawan Pajak mahasiswa dan non mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebelum melakukan sosialisasi aturan pajak dan penggunaan e-FIN untuk laporan pajak, sudah terlebih dahulu mendapat pengukuhan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim Kaltara secara daring via *zoom cloud meeting* pada hari Selasa, tanggal 15 Februari 2022 pukul 09.30-12.00 wita, dengan meeting ID: 853 2012 8977, passcode: relawanpjk sesuai surat undangan pengukuhan relawan pajak 2022 nomor S-92/WPJ.14/2022 dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara. Kegiatan pengukuhan relawan pajak merupakan penanda dimulainya penugasan relawan pajak tahun 2022 dan dilanjutkan kegiatan bimbingan teknis bagi relawan pajak mahasiswa. Kegiatan bimbingan teknis ini memberikan pengetahuan kepada relawan pajak sehingga tim relawan pajak dapat menjawab pertanyaan dari peserta kegiatan pengabdian masyarakat.

Narasumber sekaligus Tim Relawan Pajak Non Mahasiswa untuk acara sosialisasi tersebut diantaranya Dr. Imam Nazarudin Latif, S.E., M.Si., Akt., C.A. (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda), Ivana Nina Esterlin Barus, S.E., M.Acc., Ak., C.A (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda), Suharyono, S.E., M.Si. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Sunarto, S.E., M.Si. (Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis), Danna Solihin, S.E., M.Si. (Ketua Prodi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945). Tim Relawan Pajak Mahasiswa terdiri dari mahasiswa mahasiswi

dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda diantaranya Dewi Setiawati, Yhoga Prasetya, Aji Chantika Mulia Hakim, Deanofa Resa Putri, Eka Sekar Kinasih, Ardha Maulana Putra, dan Irma Yanti. Selain itu, ada juga tim Relawan Pajak mahasiswa dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda diantaranya Aulia Rosanti, Aji Charlita Mulia Hakim, Tyentie, dan Tiara Nur Afifah.

Peserta kegiatan pelatihan dan pendampingan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah seluruh wajib pajak orang pribadi diantaranya dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Para peserta wajib membawa bukti potong pajak dan memiliki akun e-FIN untuk dapat melaporkan pajak penghasilan orang pribadi.

PEMBAHASAN

Para peserta kegiatan pelatihan dan pendampingan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda terlihat antusias untuk mendapatkan pemahaman tentang tata cara pembuatan akun e-filing dan pembuatan e-FIN. Antusias peserta terlihat pada saat kegiatan berlangsung. Pada kegiatan tersebut banyak peserta bertanya bagaimana membuat e-FIN dan menginput laporan pajak ke e-FIN masing-masing peserta. Peserta diberikan sosialisasi penggunaan e-filing kepada wajib pajak orang pribadi khususnya yang mengisi SPT tahunan 1770S dan 1770SS

Saat kegiatan berlangsung, peserta diberikan materi pengenalan e-filing, pembuatan e-FIN dan tata cara pengisian laporan pajak melalui e-FIN. Wajib pajak orang pribadi setiap tahun di bulan Maret memang sudah seharusnya melaporkan pajaknya ke negara sebagai wujud kontribusi masyarakat atas fasilitas yang telah diterima dari negara sekaligus menambah penerimaan negara untuk dimanfaatkan kembali oleh masyarakat.

Pada kegiatan pelatihan dan pendampingan ini, seluruh Tim Relawan Pajak yang terdiri dari Dosen dan Mahasiswa memberikan penjelasan tentang aturan perpajakan dan bentuk SPT tahunan orang pribadi yang terbaru. Pendampingan bagi wajib pajak orang pribadi dalam hal pengisian e-filing telah dijalankan dengan baik oleh tim relawan pajak Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan pendampingan pengisian dan pelaporan pajak di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah peningkatan pemahaman para peserta untuk

mengisi SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Hal ini terlihat dari kemampuan para peserta dalam melaporkan pajaknya secara online melalui e-FIN semakin meningkat. Para peserta semakin mahir menggunakan e-FIN dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Walaupun latar belakang pendidikan peserta bukan akuntansi atau perpajakan, namun para peserta tetap telah memahami

Hasil yang diperoleh oleh tim relawan pajak mahasiswa dan dosen dari kegiatan pendampingan pengisian dan pelaporan pajak ini adalah memperoleh pengetahuan perpajakan dengan aturan perpajakan yang terbaru dan memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan pengetahuan yang dipelajari pada perkuliahan ke dalam praktik. Kegiatan relawan pajak ini terbukti meningkatkan kompetensi perpajakan para tim relawan pajak karena langsung praktik melakukan pendampingan pada wajib pajak. Selain itu, berbagai *soft skill* dan *hard skill* juga diperoleh oleh tim relawan pajak mahasiswa dan non mahasiswa dari kegiatan ini. tentu hal ini sangat diperlukan bagi seorang akuntan yang professional.

Soft skill seperti ‘ketelitian’ diperoleh para tim relawan pajak saat menginput angka-angka sesuai dengan bukti potong pajak peserta pendampingan pengisian dan pelaporan pajak. *Soft skill* ‘cerdas’ dalam memahami sepenuhnya prinsip dan aturan yang mendasari penyiapan laporan pajak. *Soft skill* ‘*teamwork*’ terwujud saat tim relawan pajak saling bekerjasama untuk membantu para peserta dalam mengisi e-FIN dan melaporkan pajak para peserta. *Soft skill* ‘komunikasi’ yang baik juga diperoleh para relawan pajak saat ingin mengkomunikasikan berbagai hal yang akan diinput dalam laporan pajak peserta. *Soft skill* ‘*problem solving*’ juga diperoleh tim relawan pajak saat mereka mencari solusi buat peserta yang mengalami kesulitan memperoleh e-FIN dan kesulitan dalam melaporkan pajaknya.

Hard skill para relawan pajak juga meningkat dengan kegiatan relawan pajak ini. para relawan pajak menjadi terasah kemampuannya menjadi teknisi pajak yang terbiasa dengan angka karena selalu menghitung jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Selain itu kemampuan manajemen waktu serta pengetahuan pajak dapat diperoleh relawan pajak dalam kegiatan ini.

Hasil paling akhir dari kegiatan relawan pajak ini adalah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak dan menyetorkan pajak ke negara. Kegiatan pelayanan pengisian e-SPT ini juga mempunyai peran yang strategis dalam membangun kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap pajak khususnya dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pajak setiap

tahun berkorelasi pada peningkatan *tax ratio* negara. Apabila *tax ratio* negara meningkat, maka pemerintah dapat membiayai keperluan-keperluan yang menjadi tanggungjawab negara. Pembangunan sarana dan prasarana negara dapat terealisasi apabila wajib pajak selalu patuh membayar pajak kepada negara.

Luaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah jurnal pengabdian masyarakat dan laporan akhir pengabdian masyarakat. Hal ini sangat penting sekali sebagai wujud dokumentasi dari dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat.



Gambar 1: Pendampingan Pengisian e-FIN dan pelaporan pajak

SIMPULAN

Kesimpulan

Kegiatan pendampingan pengisian e-SPT wajib pajak orang pribadi di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan oleh tim relawan pajak dari *Tax Center* Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Pelaksanaan kegiatan ini sebagai wujud partisipasi para relawan pajak untuk membantu wajib pajak melaporkan pajaknya kepada negara. Selain itu, kegiatan ini juga merupakan bagian Tridharma Perguruan Tinggi yang dilaksanakan sebagai kewajiban dosen di Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Pelaksanaan kegiatan pendampingan pengisian e-SPT ini dilakukan secara tatap muka pada tanggal 9 Maret 2022 sampai dengan 10 Maret 2022. Tim relawan pajak Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebelum melakukan pendampingan pengisian e-SPT wajib pajak telah dibekali pengetahuan pengisian e-SPT dari Dirjen Pajak Kaltim Kaltara dan mendapat pengukuhan sebagai relawan pajak. Para peserta terdiri dari dosen dan tenaga kependidikan di lingkungan Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.

Hasil kegiatan bagi para peserta pendampingan pengisian dan pelaporan e-SPT ini adalah peningkatan pemahaman para peserta untuk mengisi SPT tahunan bagi wajib pajak orang pribadi. Hasil ini terlihat dari kemampuan para peserta yang semakin mahir dalam menggunakan e-FIN untuk melaporkan pajak penghasilannya.

Hasil kegiatan bagi para relawan pajak adalah memperoleh pengetahuan perpajakan dengan aturan perpajakan yang terbaru dan memberikan pengalaman praktis dalam menerapkan pengetahuan yang dipelajari pada perkuliahan ke dalam praktik. Kegiatan relawan pajak ini terbukti meningkatkan kompetensi perpajakan para tim relawan pajak karena langsung praktik melakukan pendampingan pada wajib pajak.

Hasil kegiatan bagi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda adalah meningkatkan kepatuhan para dosen dan tenaga kependidikan selaku wajib pajak yang sadar pajak dan melaporkan pajak penghasilannya kepada negara. Hal ini tentu dapat menjadi salah satu peran perguruan tinggi untuk membantu pemerintah Indonesia dan peran perguruan tinggi untuk mencetak ahli pajak.

Saran

Kegiatan pengabdian masyarakat pendampingan pengisian SPT tahunan tahun 2022 ini mengalami penurunan jumlah peserta dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Saran untuk kegiatan pada tahun depan agar dapat memberikan informasi lebih sering kepada wajib pajak mengenai jadwal kegiatan dan tempat berlangsungnya kegiatan relawan pajak, sehingga peserta wajib pajak lebih meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Agatyan, B. (2013). Examination Factors Affected the Personal Income Tax Compliance In Aceh Province, Indonesia. *SSRN Electronic Journal*, 1–8. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2247242>
- Avianto, G. D. (2013). *Analisa Peranan E-Filing Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP*

Pratama Malang Selatan). 1–8.

Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2016). Perpajakan (Konsep, Aplikasi, Contoh, dan Studi Kasus) Dasar-Dasar Perpajakan. In *Penerbit Salemba Empat* (Vol. 7, Issue 9).

Mckee, M., Siladke, C. A., & Vossler, C. A. (2018). Behavioral dynamics of tax compliance when taxpayer assistance services are available. *International Tax and Public Finance*, 25(3), 722–756. <https://doi.org/10.1007/s10797-017-9466-z>

OECD. (2021). Revenue Statistics in Asia and the Pacific 2021 — Indonesia. In *OECD Publishing* (Issue 24, pp. 0–1). <https://www.oecd.org/tax/tax-policy/revenue-statistics-asia-and-pacific-indonesia.pdf>

Putri, A. A. (2018). Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Aspek Penerapan E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran dan Sosialisasi Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 8, 2. <http://ejurnal.umri.ac.id/index.php/jae/article/view/1151>